



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI VI DPR RI
DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT KEDUA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
Tanggal, 04 FEBRUARI 2025**

Disampaikan oleh:

Dr. Hj. Anggia Erma Rini, S.Pd., M.K.M.

Ketua Komisi VI DPR RI

A-48

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yth.,

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Menteri BUMN RI;
4. Menteri Sekretaris Negara RI atau Pejabat yang Mewakili;
5. Menteri Hukum RI atau Pejabat yang Mewakili;
6. Menteri Keuangan RI atau Pejabat yang Mewakili;

Hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat, salah satunya untuk melaksanakan pengambilan keputusan tingkat kedua atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I (Pertama) atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami muliakan;

Sehubungan dengan perubahan Undang-Undang tentang BUMN, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 November 2024, DPR RI telah menerima Surat Presiden Nomor: R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Undang-Undang inisiatif DPR RI pada periode 2019 – 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 2025 melalui Surat Nomor: T/33/PW.11.01/01/2025, Komisi VI DPR RI telah menerima penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

. Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Komisi VI DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan secara intensif termasuk pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang BUMN. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, sebagai bagian dari pemenuhan *meaningful public participation*, Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dan masukan dari kalangan akademisi dari berbagai universitas, praktisi dan pakar ekonomi melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami muliakan;

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dengan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN bersama wakil pemerintah yang ditugaskan sesuai dengan Surat Presiden yang kami terima yaitu Menteri BUMN RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum RI dan Menteri Sekretaris Negara RI.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut berlangsung secara kritis dan mendalam. Akhirnya, melalui Rapat Kerja yang dilaksanakan tanggal 1 Februari 2025, Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami muliakan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) mengandung maksud bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Terkait dengan hal tersebut, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berperan sebagai perpanjangan tangan negara harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi vital tersebut dalam rangka mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat pentingnya peran BUMN sebagaimana diamanatkan konstitusi, BUMN perlu terus bertransformasi untuk menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global. Selain itu, BUMN juga harus senantiasa mengutamakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek operasionalnya. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas juga perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja BUMN secara keseluruhan. Pada akhirnya, kita semua berharap agar BUMN di Indonesia mampu berkontribusi secara maksimal bagi program-program pemerintah

dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi serta program-program strategis nasional lainnya yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memperkuat peran dan kontribusi BUMN tersebut, diperlukan landasan hukum tata kelola BUMN yang kuat. Sementara itu, peraturan eksisting yang mengatur tentang BUMN yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah berumur lebih dari 22 tahun dan perlu dilakukan perubahan untuk menjawab tantangan masa kini agar BUMN di Indonesia mampu meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi secara maksimal bagi perekonomian nasional.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami muliakan;

Dapat kami sampaikan beberapa poin pengaturan di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN sebagai berikut :

1. Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait.
2. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Pemisahan fungsi regulator dan operator BUMN untuk meningkatkan pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan transparan.
4. Pengaturan terkait *Business Judgement Rule* yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja BUMN.
5. Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dilakukan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaturan terkait Sumber Daya Manusia di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, karyawan Perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris atau jabatan lainnya di BUMN.

7. Pengaturan terkait pembentukan anak Perusahaan BUMN secara lebih mendetail meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan bahwa anak Perusahaan BUMN memberikan kontribusi yang maksimal bagi BUMN dan negara.
8. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi BUMN memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat dan negara.
9. Pengaturan mengenai satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya.
10. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah di sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN.

Seluruh detail pengaturan lainnya telah tercantum dalam penambahan serta perubahan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami muliakan;

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VI DPR RI yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Komisi VI DPR RI antara lain Pimpinan DPR RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VI serta Badan Keahlian DPR RI sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dapat diselesaikan.

Demikianlah Laporan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. **Selanjutnya perkenankan kami memohon persetujuan agar Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut dapat disetujui menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna hari ini.**

Akhir kata, semoga Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi upaya dan ikhtiar kita bersama agar BUMN di Indonesia semakin maju, berdaya saing global dan yang terpenting mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Komisi VI DPR RI

TTD

Dr. Hj. Anggia Erma Rini, S.Pd., M.K.M.

A-48